

Hukum Acara Pidana.

Keberatan-keberatan kasasi harus ditujukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-1-1971 No. 128 K/Kr/1969.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sbb.:

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 9 Mei 1968 No. 642/1968 /S dalam putusan mana terdakwa :

Soejadi bin Soengkono, umur 45 tahun dilahirkan dan bertempat tinggal di desa Tlutup, Kecamatan Wedari-jaksa, Kabupaten Pati, pekerjaan Kebayan desa Tlutup tersebut ;
penuntut kasasi (berada diluar tahanan)

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

bahwa ia / terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 1967 jam 9 pagi setidak-tidaknya pada bulan April 1967 ada di gedung Sekolah Dasar Tlutup Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati setidak-tidaknya berada di daerah Hukum Pengadilan Negeri di Pati, telah dengan sengaja menganiaya saksi II (Soetojo) karena adanya rasa marah disebabkan anaknya dituduh melakukan corat-coret - Ganyang PNI — pada tembok Sekolah atau karena sebab lain dan untuk itu ia terdakwa telah memukul dan mencekik leher Saudara Soetojo tersebut yang tidak menyebabkan sakit dan luka dan tidak menghalang melakukan pekerjaan untuk sementara ;

dengan memperhatikan pasal 352 KUHP dan pasal-pasal HIR yang bersangkutan, telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti yang tercantum dalam amar putusan tersebut yang lengkapnya berbunyi sbb. :

Menyatakan bahwa terdakwa : Soejadi bin Soengkono umur 43 tahun bertempat tinggal di desa Tlutup tersebut pekerjaan Kebayan desa Tlutup, bersalah tentang kejahatan "Penganiayaan ringan" ;

Menghukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu bulan;

Menghukum pula terdakwa untuk membayar semua biaya dalam perkara

ini ;

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding oleh **Pengadilan Tinggi Semarang** dengan putusannya tanggal 3 Maret 1969 No. 10/1969/Pid/PT Smg. telah dinyatakan bahwa permohonan banding tersebut tidak dapat diterima

yang amar lengkapnya sbb :

Mengatakan permohonan banding tidak dapat diterima ;

Menghukumi terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 1969 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Pati 4 Juni 1969 dari Soerjowarsito yang diajukan untuk dan atas nama penuntut kasasi berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal Pati 3 Juni 1969, risalah kasasi mana diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 4 Juni 1969 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tertanggal 17 September 1970 No. 119/1969, dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 26 Mei 1969 dan penuntut kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 1969, serta risalah kasasinya diterima pada tanggal 4 Juni 1969, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, dengan demikian permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah :

1. bahwa catatan selama pemeriksaan di muka sidang Pengadilan Negeri sangat berlawanan dengan keterangan dan pengakuan yang ada pada catatan penuntut kasasi selaku orang yang kena tuduhan ;
2. bahwa proses pemeriksaan dilakukan menyebel dari pada ketentuan menurut Undang-Undang Darurat No. 1/1951 pasal 6 ayat a dan b sehingga pada penuntut kasasi timbul perasaan agak dilebih-lebihkan dari pada yang sekedar perlu berdasarkan hukum ;
3. bahwa sistim pembuktian dalam proses pemeriksaan di sidang telah tidak menurut Undang-Undang yang negatif karena di dalam membentuk keyakinannya atas kesalahan penuntut-kasasi selaku tertuduh, Hakim telah mengabulkan kenyataan yang berlawanan yang terjumpa dalam pvo dan laporan pengaduan saksi utama, serta proses verbal van bevindingnya polisi pemeriksa perkara (proces verbaal van vooronderdoch).
bahwa Hakim telah pula mengizinkan dipanggilnya saksi-saksi tak langsung ditambah dengan saksi-saksi tak di bawah sumpah yang hakekat keterangannya sama sekali berlawanan dengan pengalaman nyata saksi utama sebagaimana yang telah diakuinya dalam laporan pengaduan dan sepanjang pemeriksaan di sidang ;
4. bahwa kwalifikasi atas bentuk kesalahan yang telah dibuat oleh penuntut-kasasi tidak lain dari pada suatu penghinaan ringan ;
5. bahwa Pengadilan Negeri tidak melaksanakan prinsip yang tersebut dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
6. bahwa Pengadilan Negeri kurang mendudukan fungsi pendidikan dalam hal menjatuhkan keputusannya atas diri penuntut-kasasi selaku tertuduh, juga kurang mengindahkan segi keadilan sosial dan kurang menjamin tegaknya perikemanusiaan ;

Menimbang :

mengenai keberatan ke-1 s/d ke-6 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima karena keberatan keberatan itu tidak ditujukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa berdasar atas alasan terurai di atas lagi pula dari sebab tidak ternyata putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum/dan atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : *Soejadi bin Soengkono* tersebut ;

Menghukum penuntut kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan dan sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 9 Desember 1970 oleh Prof. R. Sardjono, SH Wakil Ketua sebagai Ketua, Sri Widoyati Wiratmo Soekito, SH dan D.H. Lumbanradja, SH Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 1971 oleh Wakil-Ketua sebagai Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito, SH dan D.H. Lumbanradja, SH Hakim-Hakim-Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh Muhjidin Abidin, Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.

PUTUSAN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI SEMARANG bersidang dengan Hakim Tunggal, mengadili dalam tingkat banding perkara terdakwa : **Soejadi bin Soengkono**, umur kira-kira 45 tahun, dilahirkan dan bertempat tinggal di desa Tlutup, Kecamatan Wedarijaksa — Kabupaten Pati, pekerjaan Kebayan desa Tlutup tersebut :

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pengadilan Negeri di Pati dengan putusannya tanggal 9 Mei 1968 No. 642/1968.S. telah diputuskan sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa : Soejadi bin Soengkono, umur 43 tahun bertempat tinggal di desa Tlutup tersebut, pekerjaan Kebayan desa Tlutup bersalah tentang kejahatan :

“Penganiayaan ringan”

Mengabulkan oleh karena itu dengan pidana penjara selama : satu bulan ;

Menghukum pula terdakwa untuk membayar semua biaya dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut terdakwa pada tanggal 11 Mei 1968 menyatakan mohon banding ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa diajukan risalah banding tertanggal 25 Januari 1969 ;

Menimbang, selanjutnya kejadian-kejadian tercantum dalam surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa perkara terdakwa ini adalah perkara pasal 352 KUHP

Menimbang, bahwa perkara semacam ini termasuk perkara-perkara termaksud dalam pasal 6 ayat a dari pada Undang-Undang 1 Drt/1951, sedang dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang tersebut atas putusan Pengadilan Negeri tentang perkara-perkara yang demikian itu tiada dapat diajukan banding ;

Menimbang, bahwa mengingat hal tersebut permohonan banding terdakwa dalam perkara ini tidaklah dapat diterima ;

Mengingat undang-undang 1 Drt/1951 dan lain-lain ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima ;
Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Diputus pada hari : **Selasa, tanggal 4 Maret 1969** oleh **Parmanto, SH** Hakim-Anggauta Pengadilan Tinggi tersebut, putusan mana diumumkan dengan dihadiri oleh **S. Katidjah, Panitera-Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut.**

PUTUSAN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN NEGERI DI PATI yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana/kejahatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa bernama :

Soejadi bin Soengkono, umur 43 tahun bertempat tinggal di desa Tlutup Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, pekerjaan Kebayan (Sarekat Desa) Desa Tlutup tersebut ;
(terdakwa berada di luar tahanan)

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan dan uraian-uraian dari saksi-saksinya ;

Telah mendengar pula pembacaan tuntutan Jaksa tertanggal 8 Mei 1968, yang berpendapat bahwa kesalahan terdakwa tentang perbuatan yang dituduhkan kepadanya itu telah terbukti dengan syah dan meyakinkan, dan perbuatan mana termaktub dalam pasal 352 dari KUHP.

Dan oleh karenanya ia harus dijatuhi pidana penjara selama satu bulan lima belas hari ; Dan membebankan semua biaya dalam perkara ini kepada terdakwa

Telah mendengar pula pledoi dari Pembela terdakwa : Soerjowasito, jawaban Jaksa yang disusul oleh duplicit Pembelanya yang isinya meneguhkan pembelaannya ;

Menimbang bahwa bagi terdakwa telah dituntut atas tuduhan :

“bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 1967 jam 9 pagi setidak-tidaknya pada bulan April 1967 ada di gedung sekolah Dasar Tlutup Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati setidak-tidaknya berada di daerah Hukum Pengadilan Negeri di Pati, telah dengan sengaja menganiaya saksi II Soetojo karena adanya rasa marah disebabkan anaknya dituduh melakukan corat-coret — Ganyang PNI — pada tembok Sekolah atau karena sebab lain dan untuk itu ia terdakwa telah memukul dan mencekik leher Saudara Soetojo tersebut yang tidak menyebabkan sakit dan luka dan tidak terhalang melakukan pekerjaan untuk sementara” ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menyangkal perbuatan yang dituduhkan kepadanya, tetapi akhirnya ia telah mengakui bahwa ia pada hari Sabtu tanggal 8 April 1967 telah masuk ruangan salah satu kelas Sekolah Dasar Tlutup tanpa ijin dan telah menjerot saudara Soetojo serta mencekik dari

belakang ;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan dari saksi-saksi di atas sumpah menurut kepercayaan agamanya yaitu : 1. Karsono, 2. Soetojo, 3. Sanadji :

1. Karsono.
bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 1967, pada waktu Sdr. Soetojo sedang memberikan pelajaran kepada anak didiknya, kira-kira jam 9 pagi Sdr. Soejadi telah masuk ruangan Sdr. Soetojo, kemudian terdengar ribut-ribut setelah saksi mendatangi ternyata Soejadi sedang marah-marah, dan pada jam 9 pagi masuk lagi terus memegang leher Sdr. Soetojo tersebut dari belakang ;
2. Soetojo.
bahwa betul pada waktu saksi sedang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 1967 kemudian Sdr. Soejadi datang terus masuk ruangan dengan marah-marah dan kemudian mengelandang dan mencekiknya serta memberi pukulan hingga jatuh.
3. Sanadji.
bahwa betul pada waktu saksi dua Soetojo sedang memberi pelajaran kepada anak didiknya, kemudian terdengar ribut-ribut suara keras — dan ternyata kursi yang dipakai duduk Soetojo terpelanting di lantai dan Saudara Soejadi ada dalam ruangan tersebut ; Dan Sdr. Soetojo bilang kalau habis dicekik lehernya.

Dan sebagai bukti petunjuk-petunjuk telah didengar keterangan dari saksi-saksi tambahan yang telah didengar atas sumpah menurut kepercayaan agamanya, yaitu masing-masing :

Mawardi bin Haji Asbullah dan Diwirja, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa betul sdr. Soejadi (terdakwa) adalah bertabiat keras dan kasar dan pemaarah, sedang terhadap saksi Diwirja menerangkan ia telah bertengkar ;

Ditambah penerangan-penerangan yang didengar dari saksi-saksi tambahan yang lain masing-masing :

Soeprijadi — Poedjianto dan — Soepardi.
yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka tahu orang yang katanya bernama Soejadi menyeret / menggelandang dan mencekik leher serta memukul Pak Soetojo ;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana dituduhkan kepada terdakwa tidak disebutkan element-element tindak pidana itu secara limitatif menurut undang-undang, maka perbuatan mencekik dan memukul yang menyebabkan perasaan tidak enak (pijn) dapat dianggap sebagai penganiayaan ringan ;

Menimbang bahwa oleh Pembela telah diajukan pembelaan yang antara

lain menyebutkan "Daripada semua jenis kesaksian jelas tiada yang dapat meyakinkan kita secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan seterusnya", minta agar terdakwa dibebaskan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa telah mencekik saksi II ditambah keterangan saksi-saksi tambahan yang merupakan penerangan yang menerangkan tentang hal-hal yang sama maka Pengadilan tidak sependapat dengan isi pembelaan tersebut ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri berdasarkan alat-alat bukti yang syah (kesaksian bukti petunjuk-petunjuk dan pengakuan) yang tersebut diatas, dipandang dari persesuaian dan hubungannya berpendapat bahwa kesalahan terdakwa akan perbuatan yang dituduhkan kepadanya telah terbukti dengan syah dan meyakinkan, bahwa terdakwa bersalah tentang perbuatan itu ;

Menimbang bahwa perbuatan yang telah dianggap terbukti itu diatur dan diancam dengan pidana pada pasal 352 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karenanya harus dinyatakan bersalah tentang hal itu dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dipersidangkan telah mencoba untuk mungkir, meskipun telah ada bukti-bukti yang lebih dari cukup akan kesalahannya, dan pula karena sifat kejahatan yang telah dilakukan itu ;

1. mengganggu pegawai yang sedang menjalankan tugas negara.
2. memberi eksekusi yang kurang baik terhadap martabat guru dimuka anak didiknya.
3. sebagai sarekat yang mestinya harus dapat memberi contoh yang baik pada masyarakatnya.

sehingga memberi alasan atau memperoleh alasan yang cukup untuk memberi terdakwa pidana yang setimpal.

Menimbang, bahwa oleh sebab terdakwa telah dijatuhi pidana harus dihukum pula untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Mengingat selain pasal-pasal tersebut diatas juga pasal-pasal dari HIR yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan bahwa terdakwa :

Soejadi bin Soengkono, umur 43 tahun bertempat tinggal di desa Tlutup tersebut pekerjaan Kebayan desa Tlutup, bersalah tentang kejahatan **Penganiayaan ringan.**

Menghukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu bulan.

Menghukum pula terdakwa untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Demikianlah diputus pada hari : **Kamis tanggal 9 Mei 1968**, oleh kami **Soewito, SH, Hakim** pada Pengadilan Negeri di Pati, dan pada hari itu juga putusan diumumkan dengan dihadiri oleh **Hary Harjono, SH Jaksa, dan Panitera pengganti Sapinardi** dengan terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti Agung No. 24 Tahun 1960

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

menyebutkan bahwa dalam tingkat kasasi telah dinyatakan bahwa tuntutan pidana

terhadap terdakwa :

Menjadi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 20 Maret 1968 No. 58/1968/Pid. N. G., dalam putusan mana terdakwa :

Suranto dan Karyadi, yang kira-kira 45 tahun dan kawin 2 kali, bertempat tinggal terakhir di Perumahan Giras PIRKA No. 10 Cikajang Kabupaten Garut, pekerjaan Kepala Betan dan sebagai Bendaharawan di Stasiun Kereta Api Cikajang;

yang diajukan dimuka pengadilan Pengadilan Negeri tersebut, karena dibuat

berdasarkan terdakwa pada hari tanggal dan bulan yang tidak tepat lagi dengan pasti tak dapat dibuktikan. Demikianlah tahun 1965 dan 1967 di Stasiun Kereta Api Cikajang ataupun sebagai-bidanya dibuat tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut dengan sengaja dan bertentangan dengan tahun 1965 sebagai dengan tahun 1967 terdakwa Suranto dan Karyadi yang menjabat Kepala Stasiun Kereta Api di Cikajang dan Bendaharawan sebagai Bendaharawan telah mengambil uang dan menggunakan uang yang dimilikinya atau sebagai-bidanya yang tersebut ada bendaharawan. Untuk keseluruhan uang yang diambil adalah sebanyak Rp. 123.000, -- atas kasihan PIRKA Cikajang ataupun sebagai-bidanya karena orang lain selain dia terdakwa dan yang tersebut dipikanya untuk di sendiri dan kemudian lain yang-lukuk kemudian dinas PIRKA.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terdakwa maka menyangkar tidak dapat dipertanggung-jawabkan dalam pasal 415 KUHP jo. 414 pengganti Undang-Undang No. 24 tahun 1960;

dengan memperhatikan pasal 415 dan 414 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24